



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SMP)
No: 23/06.08/DPMPTSP/XII/2021

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i DR. SYAMSUDHUHA, M.Sc tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SMP ISLAM TERPADU AL FITYAH"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Kepada
- Nama : DR. SYAMSUDHUHA, M.Sc
Alamat : JLN. BANGAU SAKTI GG. PIPIT II
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INSANI AL - FITYAH PEKANBARU
Alamat Yayasan : JL. KARYA
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : SMP ISLAM TERPADU AL FITYAH
Alamat Sekolah : JL. SWAKARYA UJUNG
Kelurahan/Kecamatan : Tuah Karya / Tuah Madani
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Nama Notaris : MEGAWATI, SH, M.Kn
No. Akte Notaris : 24
Tanggal : 26 Agustus 2019

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **14 Desember 2021** sampai dengan tanggal **14 Desember 2026** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 14 Desember 2021

a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

SIGMAL KHAIRI, S.Th.I., MH
Pembina
NIP. 9770417 200312 1 004